

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DALAM
PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN PADA BAZNAS
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Fakultas Syariah UIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam
Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh

AHMAD FIQRA

1903030003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DALAM
PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN STUDI PADA BAZNAS
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana (SH) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh

AHMAD FIQRA

1903030003

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fiqra
NIM : 19 0303 0003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fiqra
19 0303 0003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin Pada Baznas Kabupaten Luwu Utara" yang ditulis oleh **Ahmad Fiqra** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030003, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin**, tanggal **01 Desember 2025** Masehi bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 Desember 2025

Tim Penguji

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. | Penguji I |
| 4. Hardianto, S.H., M.H | Penguji II |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II |



Mengetahui:

a.n. Raktor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740603 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Eitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin Studi Kasus Baznas Kabupaten Luwu Utara.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Mashudi dan Ibu tercinta Marhana serta saudara kandung saya Arfan, Rini, Tria dan Aman. Dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr Masruddin, S.S., M. Hum, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir ,S.H., M.H

selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Anwar Abubakar M. HI, selaku Biro Administrasi Umum dan Akademik.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dan juga kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, M.E.I, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Muhammad Akbar, M.H dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Muhammad Fachurrazy, S.EI., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Hardianto, SH., MH. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Drs. Baso Rahmat selaku Kepala BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dan staf yang telah memberikan peluang penulis dalam melakukan penelitian

8. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Palopo, 22 Desember 2025
Penulis

Ahmad Figra
NIM: 19 0303 0003

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْل: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... إ ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَتَّ: *mâta*

رَمِي: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

3. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Faṭḥah*, *Kasrah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu'ima*

عَدُوُّ: *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūruna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

7. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

8. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

Q.S = *Qur'an Surah*

H.R = Hadis Riwayat

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PT = Perseroan Terbatas

BPOM = Badan Pengawas Obat dan Makanan

HAM = Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	...
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42

B. Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S At-taubah ayat 103	9
Q.S At-taubah ayat 60	16
Q.S An-Nisa ayat 59.....	32

DAFTAR HADIST

H.R Bukhari, Muslim, Abu Dawud.....	13
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	37
Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Luwu Utara	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	78
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	79

ABSTRAK

Ahmad Figra, 2025. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin Studi Kasus Baznas Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis, peran dan tantangan walai kelas dalam menangani konflik yang mengetahui sistem pengelolaan zakat fitrah di Kab. Luwu Utara dan pengelolaan zakat fitrah dalam mengurangi fakir miskin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yaitu pengamatan mendalam terhadap satu penomena. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. BAZNAS bekerja sama dengan camat, kepala KUA, dan pengurus UPZ Kecamatan untuk memastikan penyaluran zakat fitrah kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak. Pengumpulan Zakat Fitrah, Pendistribusian Zakat Fitrah, Koordinasi dan Sinergi, Pengelolaan Infaq dan Penetapan Besaran Zakat Fitrah. Kemampuan BAZNAZ tidak serta merta sepenuhnya dalam pengurangan tingkat kemiskinan tersebut ada pun pengurangan tingkat kemiskinan yang dilakukan baznas dalam setahun yaitu mencapai 20%. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mengurangi angka fakir yaitu, Meningkatkan motivasi kepada masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka memiliki keterampilan dalam menata ekonominya, melakukan pemerataan ke semua wilayah dalam menerima bantuan zakat atau infak bagi yang berhak menerima sesuai syariat islam.

Kata Kunci: optimalisasi, pengelolaan, zakat fitrah, fakir miskin.

ABSTRACT

Ahmad Fiqa, 2025. *“Optimization of Zakat Fitrah Management in Poverty Alleviation: A Case Study of Baznas in North Luwu Regency. Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Muh. Yassir Akbar Ramadhani.*

The purpose of this study is to determine the types, roles, and challenges of class leaders in handling conflicts related to the zakat fitrah management system in Luwu Utara Regency and the role of zakat fitrah management in reducing poverty.

This research is qualitative in nature with a legal research approach, namely in-depth observation of a single phenomenon. The data sources used in this research are primary and secondary data, while the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that the fitrah zakat management system by the National Zakat Agency (BAZNAS) of North Luwu Regency involves collection, distribution, and coordination with various related parties. BAZNAS collaborates with the sub-district head, the head of the KUA, and the UPZ sub-district administrators to ensure the distribution of fitrah zakat to the mustahik (zakat recipients) who are entitled to it. Collection of Zakat Fitrah, Distribution of Zakat Fitrah, Coordination and Synergy, Management of Infaq and Determination of the Amount of Zakat Fitrah. BAZNAS's ability is not solely responsible for reducing poverty levels, but BAZNAS does contribute to poverty reduction in the poverty rate carried out by BAZNAS in a year has reached 20%. The efforts made by BAZNAS North Luwu Regency in reducing the number of poor people are to increase motivation among the community through improving education and economic conditions, fulfilling economic needs, equipping them with skills in managing their finances, and ensuring equitable distribution of zakat or infaq assistance to all areas in accordance with Islamic law.

Keywords: *optimization, management, zakat fitrah, the poor.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari salah satu rangkaian ibadah atau yang sering disebut dengan ibadah maaliyah yang bersifat kedermawanan sosial (filantropi) merupakan sebuah kewajiban setiap muslim yang telah ditetapkan oleh ketentuan syari'ah. Dalam Islam, zakat merupakan instrumen pokok ajaran Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah shalat. Bahkan zakat dan shalat diabadikan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Pasal 29 UUD 1945 menerangkan bahwa ketentuan terkait kebebasan memeluk agama ini perlu di lihat dari sudut teologi keagamaan yang seharusnya bersifat transenden yakni memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama secara bebas dan tanpa paksaan.

“Bunyi pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hubungan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah agama dan kepercayaan yang diberikan hak hidup di Negara Republik Indonesia pasalnya, paham tidak bertujuan untuk menghapuskan kepercayaan terhadap tuhan. Adapun bunyi Pasal 28E UUD 1945 setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya¹.

¹ “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berbunyi zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah dengan tata cara pelaksanaan perhitungannya sesuai syariat islam.

Di Indonesia pengolahan zakat fitrah diatur dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat. Zakat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pengentasan kemiskinan di indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan Indikator Kemiskinan 2021 untuk BAZNAZ RI, penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil di entaskan dari garis kemiskinan sebanyak 52.563 jiwa². Sedangkan jumlah penerimah program penanggulangan kemiskinan yang berhasil bertransformasi menjadi muzakki sebanyak 39.690 jiwa³. Pada aspek ini dipahami bahwa zakat selain sebagai suatu keharusan agama yang absolut antara manusia yang memiliki kelebihan kekayaan (muzakki) untuk dilaksanakan sebagai bentuk keshalehan individu dengan sang khalik, juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap manusia (mustahiq) secara material, sebagai suatu bentuk keshalehan sosial dalam mengatasi kesenjangan, menegakkan keadilan serta pemerataan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif, karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui Al-Qur'an dan hadis (normatif), serta praktek perekonomian (*economicactivity*) pada masa nabi (positif) maka zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki satu kesatuan nilai yang koheren. Dalam teori ekonomi Islam, prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (sektor riil), adalah instrument vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang

² “<https://www.puskasbaznas.com/> (Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2025).,” n.d.

³ *Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 2015*),h.187, n.d.

berlandaskan moral dan sosial. Sementara zakat adalah bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang dijelaskan Mannan meliputi yang prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran.⁴

Jumlah penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Luwu Utara tercatat berjumlah 273,370,000 jiwa pada tahun 2023. Dibandingkan dengan penganut agama lain, penganut agama Islam berada di urutan pertama terbanyak sebesar 81,8 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 334,28 ribu jiwa.⁵

Menurut BAZNAS RI pada tahun 2024 jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan jika dirupiahkan berjumlah Rp45.000– Rp55.000 atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras premium.⁶ Jika seluruh penduduk muslim di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah dua ratus ribu lebih jiwa seperti yang disebutkan di atas membayar zakat fitrah sebesar Rp45.000 maka jumlah zakat fitrah yang terkumpul sebanyak Rp12.286.665.000.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 berjumlah 40,79 ribu jiwa.⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan di

⁴ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek*, (Terj.), (Cet.1; Yogyakarta; PT DanaBhaktiWakaf, (2016), h.15., n.d.

⁵ “Agus Dwi Darmawan, ‘Statistik Penduduk Beragama Islam Di Kabupaten Luwu Utara 2015-2023,’ Databoks, 2024, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/Ce7abc06c3125a7/81-8-Penduduk-Di-Kabupaten-Luwu-Utara-Agama-Islam#:~:Text=silahkan Login Untuk M,>” n.d.

⁶ “Humas BAZNAS RI, ‘BAZNAS RI Tetapkan Zakat Fitrah 2024 Rp45 Ribu Sampai Rp55 Ribu,’ BAZNAS, 2024, https://Baznas.Go.Id/News-Show/BAZNAS_RI_tetapkan_zakat_fitrah_2024_Rp45_ribu_sampai_Rp55_ribu/2061,” n.d.

⁷ “‘Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara, Maret 2023,’ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2023, <https://Luwuutarakab.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2023/12/29/18/Profil-Kemiskinan-Kabupaten-Luwu-Utara-Maret-2023.Html,>” n.d.

Kabupaten Luwu Utara sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin Studi Kasus Baznas Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat fitrah di Kab. Luwu Utara?
2. Apakah pengelolaan zakat fitrah di Baznas Kab. Luwu Utara dalam menanggulangi fakir miskin berlangsung secara optimal menurut Pasal 4 UU No 23 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat fitrah di Baznas Kab. Luwu Utara.
2. Untuk Menjelaskan pengelolaan zakat fitrah Baznas Kab. Luwu Utara dalam menanggulangi fakir miskin berlangsung secara optimal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya optimalisasi zakat fitrah dalam penanggulangan fakir miskin, di Dusun Makitta Desa Salekoe. Penelitian

ini diharapkan mampu menjadi referensi dimasa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditekuni, serta berharap mampu memberi masukan di Dusun Makitta Desa Salekoe.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dapat dilakukan. Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. M Hanafi Zuardi, 2021 yang berjudul “Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya adalah zakat sebagai salah satu bagian rukun islam merupakan salah satu pondasi ekonomi umat. Penyaluran zakat kepada beberapa usaha produktif tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional bahwa ternyata zakat juga mampu berposisi sebagai modal utama khususnya dikalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya terhadap perilaku dalam ekonomi islam, sedangkan penelitian ini fokus terhadap optimalisasi pengelolaan zakat fitrah dalam penanggulangan fakir miskin.⁸
2. Mariyah, Sitti Halimang, Muhammad Idris, 2021 pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap optimalisasi

⁸ “Mariya, Sitti Halimang, Muhammad Iddris, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Perspektif Uu No. 23 Tahun 2011 (Studi Di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari),” n.d.

pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistemik dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan konklusi bahwa telah dilakukan 219 optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Baitul Izzah Kota Kendari. Pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun yang sesuai adalah terdapat pada pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penlaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang tidak sesuai terdapat pada pengelolaan zakat mal yang belum diterapkan secara sempurna, dan alokasi dana zakat mal hanya diperuntukan untuk pembangunan Masjid, dan kebutuhankebutuhan lain yang bersangkutan. AN Fajrina, FR Putra, AS Sisillia, Sebagai instrumen keuangan Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Status zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam, menjadikan zakat memiliki potensi yang besar. Besarnya potensi tersebut perlu dioptimalkan agar tujuan dan hikmah zakat dapat terealisasi. Namun, masih diakui bahwa potensi yang tergambar belum dapat terealisasi sepenuhnya, dengan berbagai kendala yang dihadapi. Kajian ini mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik ditinjau dari perspektif syariah maupun

perspektif implementatif di lembaga amil zakat, serta dampaknya dalam perekonomian.⁹

Hasil kajian menjabarkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan. Peran zakat yang efektif akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran. Dimana melalui instrumen zakat akan terwujud distribusi pendapatan yang berkeadilan, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat pada tingkat ekonomi bawah, juga meningkatkan kapasitas produksi bagi para pengusaha, sebagai dampak dari peningkatan daya beli masyarakat.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang teknologi digitalisasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat fokus kepenelitiannya yaitu Optimalisasi pengelolaan zakat fitrah dsalam penanggulangan fakir miskin di Dusun Makitta Desa Salekoe.

3. Muhammad Kambali, Fatur Rahman, 2021 Menyatakan bahwa zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan yang di lakukan terhadap orang miskin terutama yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Instrumen

⁹ “Mariyah, M., Halimang, S., & Idris, M. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Perspektif Uu No. 23 Tahun 2011* (Studi Di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari). Fawaid: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, 2(2).

zakat dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata, sehingga orang fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah¹⁰.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti pemberdayaan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat fokus pada penelitiannya yaitu optimalisasi pengelolaan zakat fitrah dalam penanggulangan fakir miskin di Kab. Luwu Utara.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara epistimologis merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut Lisan al-Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji, sedangkan secara terminologi, zakat dalam pengertian fiqh adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt.¹¹ Keharusan berzakat bagi setiap muslim ini ditegaskan dalam al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ “Fitri Ana Siregar Dan Angger Hidayat, ‘Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,’ Profetik Jurnal Ekonomi Syariah 03, No. 01 (2024).,” n.d.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Ed.Irwan Kelana, TIM GIP, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2014, h.24, n.d.

Terjemahan:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. at-Taubah ayat 103).*¹²

Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah salah satu rukun Islam yang lima dan tentu wajib ditunaikan oleh umat muslim yang telah mampu menunaikannya. Dalam Kitab Suci al-Qur’ân perintah menjalankan sholat selalu diikuti dengan perintah menunaikan zakat, infaq ataupun shadaqoh. Di dalam haditspun disebutkan bahwa ada tiga hal yang tidak bisa lepas satu dengan lainnya, yaitu yang pertama ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW, kedua melaksanakan perintah sholat harus diiringi dengan taat menunaikan zakat dan ketiga ridho Allah akan beriringan dengan ridho orangtua, demikian sebaliknya murka Allahpun beriringan dengan murkanya orang tua.¹³ Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima’iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya, kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam di seluruh negeri, akan dapat dengan cepat ditangani dengan semakin besarnya jumlah perolehan zakat dari para muzakki.¹⁴

Istilah zakat sesuai terminologi diatas, dapat membentuk tiga fungsi penting, pertama; zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi muzaqi dari sifat

¹² “Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahanya* (Bandung, At-Taubah:103).

¹³ “Qardhawi, Yusuf.. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁴ “Hafidhuddin, Didin. 2018. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet VI. Jakarta: Gema Insani,.

serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. kedua; zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor riil.¹⁵ Ketiga; zakat juga berfungsi sebagai ibadah maliyah sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt. Zakat dalam suatu sistem pengelolaan Negara, dipersepsikan sebagai pajak (upeti). Keduanya telah menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara yang muslim. Hanya saja, zakat memang lebih dikhususkan pada setiap warga masyarakat Muslim yang berlebihan harta (nishab), sedangkan pajak adalah tanggung jawab seluruh warga Negara. Suatu kecenderungan yang berjalan selama ini, adalah adanya pemisahan pemikiran antara zakat dengan pajak. Menurut Mas'udi kecenderungan ini akibat umat Muslim telah tenggelam dalam arus pemikiran dikotomis antara duniawi dari yang ukhrawi, yang profan dari yang sakral, negara di satu pihak dan agama di lain pihak. Jika disebut pajak adalah dana wajib yang dipungut dari kantong rakyat, maka yang disebut zakat adalah dana wajib yang dipungut dari kantong umat. Jika yang pertama pusat kekuasaannya berada ditangan umara, maka yang disebut kedua ini berada ditangan ulama.¹⁶

Para ahli ekonomi Islam memberi beberapa kesamaan yang dapat dilihat pada persyaratan umum yang biasanya diberlakukan pada zakat dan pajak. Pertama; pembayaran yang diwajibkan, kedua; tidak ada balasan atau imbalan, ketiga;

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Terj.), Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2015), hlm. 238.

¹⁶ "Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Cet.III; Jakarta: P3M, 2019).

diwajibkan kepada seluruh masyarakat. Afzalur Rahman menjelaskan zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua, sedangkan persyaratan ketiga tidak menyerupai, karena zakat hanya dipersyaratkan bagi umat muslim dan bagi nonmuslim dibebaskan.

Meskipun secara fungsional keduanya berfungsi untuk kepentingan publik, tetapi klasifikasi zakat lebih diarahkan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat lemah. Sementara pajak lebih pada sektor pembangunan secara umum. Selanjutnya zakat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa (*zakah al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun sebagian ulama lain berpendapat untuk kemudahan pihak amil zakat (*Baitul Maal*) dalam pendistribusiannya, maka dibolehkan mengeluarkannya pada sepuluh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Ketentuan (*nisbah*) zakat fitrah itu adalah sebanyak 2,5 kg, atau satu sha; yang diambil dari hasil pertanian, yakni beras, gandum, anggur kering dan kurma.

Persoalannya adalah bagaimana dengan penduduk muslim yang tidak memiliki jenis hasil pertanian yang serupa dengan keempat kategori diatas.

Dengan mengutip hadis nabi dari Ibnu Umar yang berbunyi:

هَاسِنَالْ خُرُوجِ لَقَبْ وَدَهَى دَأْنُ بِهَا وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبِيرِ هَصِغِيرِ وَالْأُنثَى هَالَلِ لُورَسْ فَرَضَ الْعَبْدُ عَلَى عِبْرَتِهِ مَنْ صَاعًا أَوْ مَرْدَمَنْ صَاعًا الْفِطْرِ زَكَاةً - وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - هَصَلَاةٍ إِلَى وَالدَّهْكَرِ ، هِرْ وَالْحُ

Terjemahnya:

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat Muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk salat (Id)." (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud).¹⁷

Juga pernyataan Abi Said al- Khudari bahwa kami mengeluarkan zakat fitrah dizaman Rasulullah Saw, satu sha' (3,5 liter) dari makan atau satu sha' dari kurma basah, atau satu sha' gandum basah. Didin Hafidhuiddin menjelaskan satu sha' itu bukan hanya berlaku bagi kurma yang langsung dimakan, tetapi juga gandum yang tidak bisa langsung dimakan seperti beras. Karena itu analogi (qiyas) kurma dengan beras sudah tepat yaitu dengan satu sha' gandum atau kurma sama dengan 2,5 kg beras. Zakat fitrah juga dapat dibayar dengan uang. Demikian pendapat al-Thausiri, abu Hanifa, Umar bin Abdul Azis dan Imam Hasan Basri sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi. Abu Ishak berkata: "aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya." Qardhawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang, salah satunya adalah, karena pembayaran zakat dengan harganya (uang) itu lebih mudah dizaman

¹⁷ "Abu Dawud, Hadist Riwayat Bukhari Muslim Hadist tentang Zakat.

sekarang, terutama di lingkungan negara industri, dimana orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang.¹⁸

b. Zakat Mal

Zakat Mal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan) secara tafsir, dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadis nabi beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat harta yang menjadi obyek zakat, yaitu zakat pertanian (Q.S. Al- An'am (6); 141), Zakat emas dan perak (Q.S. At-Taubah (9); 34-35) dan zakat hasil usaha (profesi) (Q.S al-baqarah (2:267). Sedangkan dalam hadis nabi Saw. secara eksplisit dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).

Sejalan dengan perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abdurrahman Isadan lainnya, menyatakan ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati (tujuh jenis) itu bersifat kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, objek zakat sudah seharusnya terdeferensiasi kedalam sektor baru yang lebih mendatang

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h.995.

pendapatan kekayaan (harta).¹⁹ Sektor perolehan pendapatan seperti saham dan obligasi, jauh lebih besar hasilnya dari emas dan perak. Juga pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan harta daripada pertanian seperti profesi jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis olahragawan dan jasa lainnya.

Objek zakat yang disebut terakhir ini sifatnya konvensional dan kontemporer. Zakat profesi misalnya secara normatif, tidak disebutkan dalam al- Qur'an maupun hadis nabi. Akan tetapi atas perkembangan sektor ekonomi modern yang maju, sementara secara sosial ekonomi, masih banyak diantara orang muslim yang membutuhkan bantuan material. Untuk itu para ulama kemudian menganalogikan (qiyas) jenis zakat yang telah dianjurkan dengan jenis sektor ekonomi yang paralel.²⁰

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi dianalogikan (qiyas) pada zakat pertanian. Sedangkan nishab untuk zakat pertanian itu adalah 5 ausaq, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis nabi Saw. riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dai Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Harta pertanian yang kurang dari lima ausaq, tidak wajib dikeluarkan zakatnya." 5 ausaq itu berdasarkan perhitungan beras kurang lebih 524 kg beras atau diuangkan seharga ± Rp1.200.000, -. Sedangkan kewajiban zakatnya dilakukan pada saat penghasilan atau pada saat menerima gaji yang lazimnya sebulan sekali. Selain zakat profesi, ulama

¹⁹ "Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan Dan Anti Kemiskinan*, Dalam Jurnal Ekonomi Syariah 'Muamalah' Vol.1., No.1 Agustus 2022, h.87.

²⁰ Terdapat Nash-Nash Yang Bersifat Umum Yang Menyatakan Bahwa Pada Harta Kita Ada Hak Orang Lain (Q.S. Adz-Dzaariyat; 19), Juga Bahwa Pada Setiap Harta Yang Dimiliki Harus Diambil Zakatnya Karena Pembersihan Dan Pensucian. (Q.S.at-Taubah; 103).

juga mengharuskan pengeluaran zakat terhadap usaha-usaha produktif di zaman modern seperti; peternak ayam, juga usaha tanaman anggrek, investasi properti dan usaha yang halal dan memenuhi nishab maka wajib dikenai zakatnya.²¹

2. Zakat Dalam Perspektif Agama dan Sosial.

Perintah Allah Swt. tentang sasaran pengeluaran zakat secara terinci difirmankan dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”. (Q.S. At-Taubah (9); 60).*²²

Secara eksplisit firman Allah Swt. tersebut menerangkan tentang 8 (delapan) kelompok (asnaf) yang berhak menerima dan menjadi sasaran utama pengalokasian zakat. Pertama, fakir, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk Memenuhi penghidupannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan, ketiga; Pengurus zakat (amil), orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Ed.Irwan Kelana, TIM GIP, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2014, h.24.

²² “Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Terjemahan, At-Taubah (9);60).

Keempat; muallaf, orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang memeluk Islam dan imannya masih lemah. Kelima; memerdekakan budak (riqab), mencakup upaya melepaskan orang muslim dari tawanan orang kafir, keenam; yaitu orang yang berhutang (gharimin), yaitu berhutang untuk kepentingan umat Islam.

Ketujuh; pada jalan Allah (sabilillah) yang didalamnya mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan Islam dan kaum muslimin, disamping pengembangan sarana-sarana fisik untuk kesehatan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Kedelapan; orang-orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), yaitu mereka yang mengalami kesengsaraan selama dalam perjalanan, sebagian ulama berpendapat dan membolehkan bantuan keuangan seperti beasiswa masuk kedalam Ibnu Sabil.²³

Jika dicermati secara eksplisit, makna Q.S AT-Taubah (9); 60 diatas, menjelaskan prosedur pengeluaran zakat yang dimulai penyebutannya dari lapisan masyarakat yang kurang berdaya (fakir dan miskin). Disini kiranya dapat didefinisikan bahwa zakat bukan hanya sebagai suatu perintah agama atau sebatas kesalehan religius bagi yang mampu melaksanakannya dengan “garansi” pahala. tetapi selebihnya zakat adalah salah satu gerakan sosial ekonomi dengan jangkauan yang menyentuh realitas kultural. Karena Islam adalah agama yang menjamin umatnya untuk khasanah fil akhirati dan khasanah fiddunniya.

Namun dalam realitas, implikasi nilai-nilai agama ini masih jauh dari harapan. Menurut Masdar F. Mas’udi, secara umum ada tiga kelemahan mendasar

²³ “Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan Dan Anti Kemiskinan, Dalam Jurnal Ekonomi Syariah ‘Muamalah’* Vol.1., No.1 Agustus 2022, h.87.”

yang saling berkaitan dalam rentang waktu yang demikian panjang (12 abad atau bahkan lebih) dikalangan umat Islam tentang pemikiran dan praktek zakat.

Pertama; kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kedua; segi struktur kelembagaannya, ketiga; kelemahan segi manajemen operasionalnya.

Kelemahan pertama, yang menyangkut segi filosofi dan epistemologi, disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktek zakat. Zakat dipandang tidak lebih dari sekedar ibadah mahda (maliyah ritual) yang jauh dari konteks sosial. Zakat ditunaikan hanya karena perintah dari Allah Swt. Pandangan dogmatis inilah yang membuat zakat menjadi asosial dan teralienasi oleh fungsi dasarnya.

Kelemahan kedua; terkait dengan struktur dan tata laksana zakat, misalnya konsep zakat itu sendiri, obyek zakat (harta yang harus dizakati), kadar zakat, waktu zakat, mashrauf zakat (mustahiq atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau untuk siapa zakat itu harus digunakan), dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqh dengan pendekatannya yang legal formalistic dan a-historis.

Kelemahan pokok yang ketiga; yang melemahkan konsep zakat yaitu yang terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya, atau dalam bahasa al-Qur'an bidang per-amilannya. Jika ditilik secara historis, dizaman nabi hingga khulafa ar-Rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam bentuk kelembagaannya tidaklah berbeda dengan pengelolaan pajak. Ia berada dibawah pemerintah; "dipungut" oleh pemerintah dan ditasharufkan juga oleh pemerintah. Dorongan kepercayaan dan ketaatan umat terhadap kepemimpinan nabi dalam menunaikan

zakat begitu besar. Tetapi perubahan drastis kemudian terjadi ketika masa kepemimpinan Mu'awiyah dengan membangun sistem pemerintahannya melalui sistem pewarisan yang dilembagakan. Pergeseran substansi dari sistem pemerintahan ini, kemudian mengandung reaksi dikalangan masyarakat yang semula bersikap partisipatif, lalu berubah menjadi rakyat yang bersifat apatis (faksi sunni), bahkan ada yang bermusuhan terhadap pemerintah (faksi khariji dan khawarij).

Implikasi perkembangan politik ini adalah bahwa kepercayaan terhadap pemerintah sebagai “iman” yang berwenang mengelola zakat kian memudar. Pola kehidupan kelompok penguasa yang penuh kemewah-mewahan di lain pihak, melemahkan keyakinan umat tentang kewajiban zakat yang mereka tunaikan dengan niatan karena Allah yang kemudian ditashrufkan untuk kepentingan Allah. Disisi lain umat harus waspada bahwa penyerahan zakat kepada pemerintah yang dhalim bias berarti pengakuan atas kedhaliman yang dilakukan oleh pemerintah.²⁴ Kompleksitas ketiga persoalan ini membutuhkan suatu ijtihad yang kontemporer dengan mentransformasikan nilai-nilai fiqh yang klasik itu, terhadap model pikiran yang cenderung dogmatis, formalistik a-historis serta sistem pengelolaan zakat yang ditangani oleh pemerintahan yang feodal, sehingga visi zakat sebagai sarana pencapaian keadilan sosial ekonomi, pemberantasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial dapat terwujud dan tidak menjadi suatu “Eutopia”

²⁴ “Masdar, F. Mas’udi, Agama..., Hal.32.

3. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Daud Ali menerangkan Sembilan tujuan zakat antara lain pertama; zakat mengangkat derajat fakir miskin. Kedua; membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan para mustahiq lainnya. Ketiga; membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Keempat; menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan harta. Kelima; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa persoalan zakat adalah permasalahan yang sangat mendasar dan penting dalam bahasan ekonomi Islam. Secara mikro ekonomi Islam zakat adalah bagian dari suatu asset produktivitas (*Asset productivity*) ekonomi. Karena zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Sementara konsep ekonomi Islam yang melarang adanya praktek riba, monopolistik dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi juga secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Atau upaya pemulihan ekonomi masyarakat bawah melalui produk-produk usaha ekonomi yang berbasis profit sharing (non bunga).

Kewajiban yang dikenakan pada setiap pendapatan yang telah mencapai nishabnya, dalam ilmu ekonomi Islam (teori konsumsi) disebutkan, pendapatan selain untuk konsumsi, juga digunakan untuk zakat,

²⁵ “Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan...*, h.88..

infaq dan shodaqoh. Dimana artinya pendapatan tidak selamanya untuk konsumsi, tetapi sebagiannya harus difungsikan untuk zakat, infaq dan shodaqoh.²⁶ Kebijakan nabi Saw., melalui perintah Allah Swt. tentang kewajiban zakat adalah suatu kebijakan fiskal yang cukup efektif untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi ditingkat masyarakat. Melalui penyisihan harta sebagai orang (muzakki) terhadap sebagian masyarakat (mustahiq), maka tingkat kemiskinan masyarakat dengan sendirinya akan mengalami deflasi. Selain itu oleh pemilik harta, tidak akan ada penimbunan atau penumpukkan kekayaan, yang berakibat pada timbulnya inflasi, karena tingkat permintaan (*demand*), lebih terkonsentrasi pada segelintir orang, nilai suplai uang melebihi standar permintaan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannan bahwa zakat itu meliputi tiga bidang, yakni bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dibiidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang khas diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Pada bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar yang kemudian akan menimbulkan malapetaka ditangan pemiliknya.

²⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Cet.I, Yogyakarta; Ekonomisia, 2017).

4. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat nafs (jiwa), juga disebut zakat Fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harta bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.²⁷

Zakat al-Fithri sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang atau uang. Zakat al-Fithri kaitannya dengan badan atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan zakat an-nafs dan zakat al-badan. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan atau senilai itu pada hari raya al-Fithri waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan idul fitri.²⁸

5. Zakat mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan

Sesungguhnya ada dua persoalan yang sangat mendasar yang menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan dan

²⁷ “Gustian Djuanda et.Al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 18.

²⁸ “Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak Dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2019), . 165.

kemiskinan. Kedua faktor ini selalu tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial kemasyarakatan. Masalah kesenjangan sering dikaitkan dengan masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya masalah distribusi pendapatan berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut, karena kemiskinan absolut merupakan akibat dari kesenjangan distribusi pendapatan secara terus menerus. Jika kesenjangan distribusi pendapatan tinggi, maka jumlah penduduk miskinpun akan semakin tinggi.

Sementara kemiskinan merupakan fenomena yang sangat menarik dan menjadi perhatian besar di berbagai kalangan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan tetap akan menjadi kenyataan hidup. Kenyataan akan kemiskinan dapat dijumpai pada beberapa negara berkembang dan lebih khusus lagi kepada beberapa negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Kedua kenyataan diatas inilah yang tidak dapat dielakkan yang kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah zakat dapat menjadi suatu kekuatan dan alternatif kebijakan dalam mengatasi kedua persoalan diatas.

Jika akar persoalan kesenjangan dan kemiskinan adalah distribusi pendapatan, maka zakat adalah suatu alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Dimana zakat merupakan sumber pendapatan yang proses perolehan dan pendistribusiannya jelas (terarah) sebagaimana dalam (Q.S. at-Taubah (9); ayat 60) dengan klasifikasi delapan kelompok (ashnaf). Sehingga sebuah lembaga pengelolaan zakat (Baitul Maal), dalam mendistribusikan zakat tidak boleh diluar delapan ashnaf tersebut.

Sebagai sumber pendapatan, zakat dapat dijadikan alternative dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlaksana jika beberapa faktor dalam pendistribusian itu dapat berjalan secara optimal. Antara lain, Pertama; kesadaran setiap masyarakat muslim, terutama yang berkelebihan harta untuk membayar zakat. Monzer Khaff menjelaskan bahwa secara makro ekonomi Islam, zakat dipungut atau diproses dari harta yang bersih, baik yang digunakan dari kegiatan- kegiatan produktif, yang disimpan (deposito) maupun yang digunakan untuk bermewah-mewahan. Kedua; manajemen lembaga pengelolaan zakat yang bersifat “*intermediary*”, haruslah dikelola dengan suatu sistem dan manajemen modern, yakni dengan profesionalitas dan tingkat pengetahuan yang memadai tentang zakat, serta ketersediaan waktu yang full time. Disamping itu yang terpenting juga adalah kelembagaan zakat harus bersifat transparan dan amanah.²⁹ Ketiga; sebagai suatu sumber pendapatan, zakat tidak selamanya bersifat konsumtif, tetapi lebih berkembang sebagai suatu asset produktif. Oleh karenanya, zakat harus bersifat jangka panjang, tidak selamanya bersifat jangka pendek. Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengembangan ekonomi masyarakat lemah dengan memberikan alat-alat produksi pada mereka, penyediaan modal, keterampilan, latihan dan pekerjaan agar mereka dapat meningkatkan penghasilan, disamping distribusi jangka pendek seperti pangan dan sandang.

²⁹ “PANE, Hotna. *Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az- Zuhaili*. 2019. *PhD Thesis*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

6. Langkah-langkah Optimalisasi Zakat

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasikan zakat adalah tentang bagaimana memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat. Selain itu juga, perlunya penguatan posisi negara dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan peran lembaga amil zakat. Pengadaan Perda dengan memperhatikan Perundang-undangan yang mengatur seputar zakat juga menjadi hal yang paling sentral dan utama, khususnya sebagai jaminan sosial dan kesehatan.

a. Undang-Undang Zakat

Landasan yuridis yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan pembaharuan dari UU No.38 Tahun 1999. Pada bagian kedua dikatakan bahwasanya distribusi zakat itu dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian pada Bab III nya tentang pendayagunaan, dalam Pasal 27 ayat (1 sampai 3) dijelaskan bahwa zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang kemudian bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar para

mustahiknya telah terpenuhi. Dalam implementasinya di lapangan terlihat belum optimal. Pengelolaan zakat secara profesional masih lebih terfokus di perkotaan, sementara di pedesaan, pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada partisipasi pribadi masing-masing. Para muzaki (wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (berhak penerima zakat)-nya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 bahwa, Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)/tahun atau Rp6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)/bulan, kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus), objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi, Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.³⁰

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:³¹

³⁰ “Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024.

³¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 1) Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pengelolaan zakat secara nasional. yang melakukan
- 3) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 5) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- 6) Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

b. Sumber-sumber Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objekpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah

satu ketentuan misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.³²

Harta yang wajib dizakatkan pada dasarnya memiliki dua persyaratan pokok, yaitu barang tersebut dapat dimiliki dan juga dapat diambil manfaatnya. Dari dua persyaratan tersebut, Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:³³

- 1) Kepemilikan yang bersifat penuh. Maksudnya adalah bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, baik dalam memanfaatkan harta maupun dalam menikmati hasil dari harta tersebut. Selain itu, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- 2) Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.
- 3) Harta harus mencapai nishab. Nishab berarti syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Mengapa harus nishab? Karena aset

³² “Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insane, 2022), 37.

³³ “Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 297-298.

yang dizakatkan harus mencapai surplus, atau ada kelebihan. Hal ini juga merupakan penegasan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang muslim yang memang mampu untuk membayar zakat.

- 4) Harta zakat harus lebih dari harta pokok. Yang dimaksud melebihi kebutuhan pokok berarti harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar bagi manusia.

Hal ini harus diperhitungkan oleh orang yang ingin menzakatkan hartanya. Beberapa hal yang menjadi rujukan dan perhitungan bagi pihak calon muzakki bila ia ingin menzakatkan hartanya, yaitu:

- a. Jumlah tanggungan keluarga;
- b. Aset yang akan dizakatkan termasuk barang mewah atau tidak;
- c. Jumlah dari aset tersebut
- d. Harta zakat harus bebas dari sisa hutang. Maksud dari persyaratan ini adalah harta yang akan dizakatkan harus bebas dari sisa hutang. Mengapa ini menjadi persyaratan karena dalam Islam, hak seseorang yang meminjamkan hutang harus didahulukan terlebih dulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.
- e. Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul). Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa aset zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan juga barang dagang. Adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang

tambang dan juga harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh. Adapun hikmah dari adanya persyaratan ini adalah harta zakat merupakan harta yang berkembang dimana hal ini hanya dapat tercapai setelah melewati rentang waktu tertentu.

c. Prinsip Zakat

Prinsip zakat ialah harta orang yang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Pemungutan zakat dilakukan atas beberapa hal:³⁴

- Harta kekayaan (zakat an-nuqud) ialah emas, perak, cek, dan lain-lain
- Hewan (zakat al-an'am) yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
- Barang-barang perdagangan (zakat at-tijarah) yaitu barang-barang dagang.
- Hasil-hasil pertanian (zakat az-zira'ah) yaitu gandum, padi, kurma, sagu, beras dan lain-lain

d. Syarat Wajib Zakat

Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dibawah ini maka wajib melaksanakan zakat fitrah adapun syarat-syarat tersebut adalah:³⁵

³⁴ "KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia).

³⁵ "Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, (t.t: Riyan Jaya, t.Th). 8-9.

1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat fitrah, dan apabila ia berzakat fitrah, maka tidak sah.
2. Orang itu ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak diwajibkan membayar zakat, anak yang lahir sesudah terbenam matahari diwajibkan membayar zakat. Demikian halnya, orang yang menikah sesudah terbenam matahari pada malam idul fitri tidak wajib membayar zakat fitrah bagi istrinya.
3. Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya.

e. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan hukum ekonomi syariah, tentu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:³⁶

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁷

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Sumber-sumber hukum dalam ekonomi syariah adalah Al-Qur'an, adalah sumber yang paling utam, asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah. Sumber yang kedua adalah hadits dan sunnah yang pelaku ekonominya akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al- Qur'an tidak dijelaskan secara lengkap. Sumber hukum yang ketiga, yang merupakan consensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu ada ijtihad, qiyas, istishan, istishab, dan istislah yang menjadi sumber hukum selanjutnya.³⁷

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip tauhid yang melandaskan kegiatan ekonomi sebagai usaha bekal ibadah kepada Allah, kemudian prinsip keadilan di mana harus selalu bersikap adil dalam melakukan kegiatan ekonomi, lalu prinsip al-maslahah, prinsip perwakilan,

³⁷ “Desmal Fajri, ‘Hukum Ekonomi Syariah’, (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta 2022,

prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip takziyah yang berarti penyucian, prinsip falah yaitu keberhasilan atas apa yang dicapai di dunia akan memberikan kontribusi di akhirat kelak, ada juga prinsip kejujuran dan kebenaran di mana setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik dalam harga maupun barang, lalu ada prinsip kebaikan yang mengajarkan untuk senantiasa bermanfaat bagi orang banyak, selanjutnya prinsip pertanggungjawaban, prinsip kifayah, dan prinsip keseimbangan di mana syariat Islam mengakui hak-hal pribadi dengan batas batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi. Selain itu, tujuan hukum ekonomi syariah adalah membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan pada kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia, menyeimbangkan alat pemenuh kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber sumber alam yang masih terpendam, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, dan pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang dapat mensejahterakan.³⁸

Dalam Pasal 672 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat : mencapai nishab, dan ada maksud atau niat diperdagangkan,

³⁸ “Muhammad Kholid, *‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang- Undang Tentang Perbankan Syariah’*, (Bandung: Fakultas Syariah Dana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

*besarnya nishab senilai dengan 85 gram emas, zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dan waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.*³⁹

Berdasarkan sumber lain menyatakan dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, penyaluran dana zakat maal yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, belum sesuai atau bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al- maslahah, dan lainnya. Belum terpenuhinya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyaluran dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut juga berpengaruh pada tujuan hukum ekonomi syariah, yaitu maqasid syariah seperti pada pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta.⁴⁰

f. Hikmah Zakat

Zakat adalah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Adapun beberapa hikmah zakat, antara lain:

1. Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan

³⁹ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2023) 208.

⁴⁰ “Ai Wati, Kiki Rofi'ah Alawiyah (2023). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut*. Jurnal Jhesy Vol. 02; No. 01.

- a) Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah swt yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan antara lain berupaya kekayaan.
 - b) Dapat membersihkan diri dari sifat kikir, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan menunaikan amanat kepada orang yang berhak
 - c) Dapat membersihkan harta dari tercampurnya dengan yang haram.
 - d) Dapat menumbuhkan semangat bekerja keras.
 - e) Pahalnya dilipatgandakan oleh Allah swt.
2. Hikmah zakat untuk orang yang menerimanya
- a) Memperteguh dan memupuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam
 - b) Sebagai bentuk rasa tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
 - c) Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.
3. Hikmah zakat untuk umum (masyarakat)
- a) Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
 - b) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.

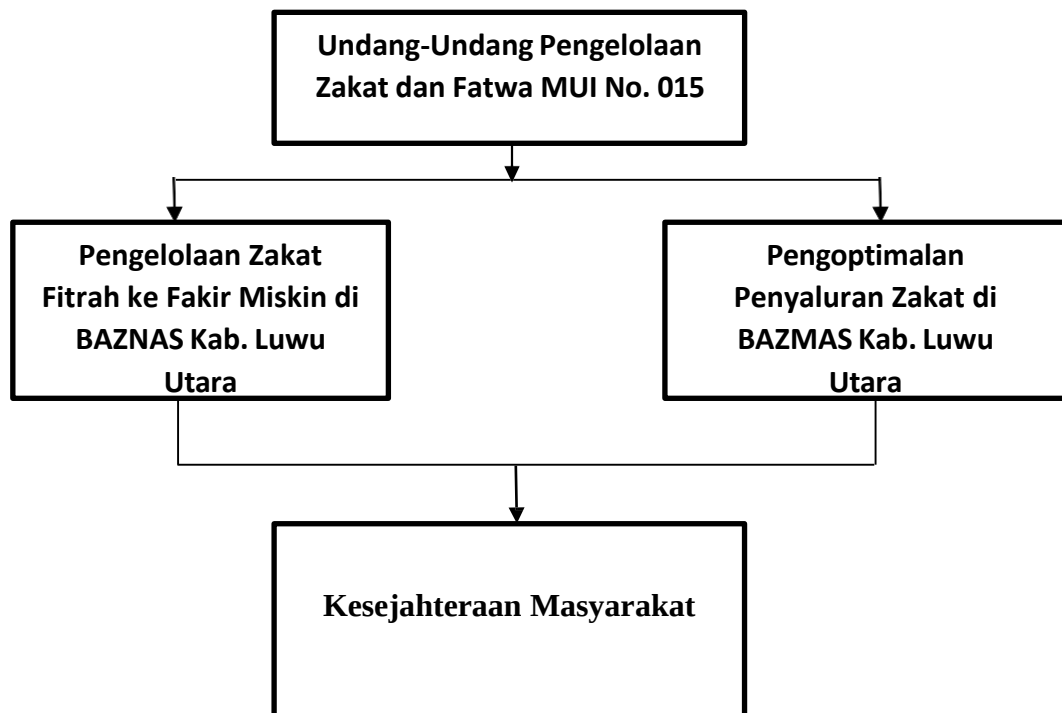
- c) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- d) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- e) Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhtil.⁴¹

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir adalah gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian. Kerangka pikir harus juga dari hasil pemikiran sendiri bukan dari pemikiran orang lain.

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini yang fokus pembahasannya ialah Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah. Maka, kerangka pikir dalam penelitian ini bertolak pada aspek dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Dusun Makitta Desa Salekoe. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ “Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah* 17-19.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Morris L.Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan bermasyarakat, hukum dalam hal ini bukan hanya menerapkan aturan tetapi hukum yang dapat mengatasi masalah⁴². Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan mendalam terhadap satu fenomena.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang undangan dimana data diperoleh dari wawancara oleh perangkat desa yang merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat, dan Hukum Islam pada Al- Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 tentang pengelolaan zakat fitrah.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang terdapat dalam hasil survey ini diperoleh dari sumber yang berada di lokasi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Masamba, Jalan Ir. Soekarno Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Peneliti akan mengadakan

⁴² “Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 Ed. (Kencana, 2021), 60.

wawancara langsung ke pada pihak BAZNAS yang ada di Masamba, tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu lebih 2 (satu) bulan, pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap satu kasus secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan agar data yang diperoleh sesuai fakta yang ada dilapangan dan kongkrit.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya.⁴³ Baik dari individual ataupun perseorangan seperti hasil wawancara yang terkandung dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan Imam, Pengurus Masjid, Pemberi dan Penerima zakat dari

⁴³ “Salim, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Kencana Prenada Media Group, 2023).

Mesjid Agung Kab. Luwu Utara, Masjid miftahul salah Dsn. Makitta, Masjid Belawa baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁴⁴ Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain. Dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dari hasil lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab

⁴⁴ “Rosaldy Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari media massa, catatan atau dokumen-dokumen, arsip, dan data-data yang berkaitan serta mendukung objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah dalam Penaggulangan Fakir Miskin di Dusun Makitta Desa Salekoe terhadap penelitian yang digambarkan tersebut.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023).

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga resmi dan legal yang didirikan oleh pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasar pada Keputusan Presiden RI No. 8 Th. 2001 tentang tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat, infaq maupun sedekah secara nasional. Penelitian ini peneliti lakukan di Kantor Baznas Kabupaten Luwu Utara yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno Dusun Katokkoan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan kinerja yang baik yang dibarengi dengan ilmu dan pengalaman para tenaga profesional Baznas berhasil mendirikan kantor milik sendiri yang diresmikan pada tahun 2020.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Luwu Utara adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). BAZNAS Luwu Utara memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan BAZNAS di tingkat nasional, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pengelolaan ZIS. BAZNAS Luwu Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI

No. 8 Tahun 2001 dan memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan ZIS. Badan Amil Zakat di Luwu Utara sudah ada sejak tahun 1999 dengan ketua pertama Drs. H. Muhammad Nurdin, B.

b. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Visi: Keteladanan, Kemandirian, Profesional, dan Mensejahterakan.

Misi:

- 1) Melaksanakan Pendataan Calon Muzaki dan Mustahik.
- 2) Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi dan Motivasi Kepada Calon Muzaki dan Mustahik.
- 3) Meningkatkan Kompetensi Para Amil.
- 4) Mendorong PEMDA dan DPRD untuk Menyusun PERDA Tentang Pengelolaan ZIS dan DSKL
- 5) Menggali dan Meningkatkan Potensi Zakat di Kabupaten Luwu Utara
- 6) Pemberdayaan dan Peningkatan Taraf Hidup Mustahik
- 7) Memaksimalkan Literasi Zakat Nasional
- 8) Membangun Kemitraan dengan Berbagai Pihak
- 9) Memulai Gerakan berzakat dari diri sendiri
- 10) Mengoptimalkan Program Unggulan BAZNAS Luwu Utara
- 11) Melaksanakan strategi jemput bola;
- 12) Menerbitkan NPWZ atas setiap pendapatan;
- 13) Standarisasi kantor dan fasilitasnya;
- 14) Pendistribusian ZIS tepat sasaran;

- 15) Memberi bantuan kepada kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 16) Memberi bantuan kepada korban musibah/ bencana;
- 17) Membantu pelaksanaan hari besar Islam;
- 18) Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 19) Membantu kreativitas remaja Islam dan penyelesaian study Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi;
- 20) Membantu pengembangan industri rumah tangga binaan BAZNAS berbasis SDA;
- 21) Membantu memasarkan hasil industri rumah tangga;

c. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

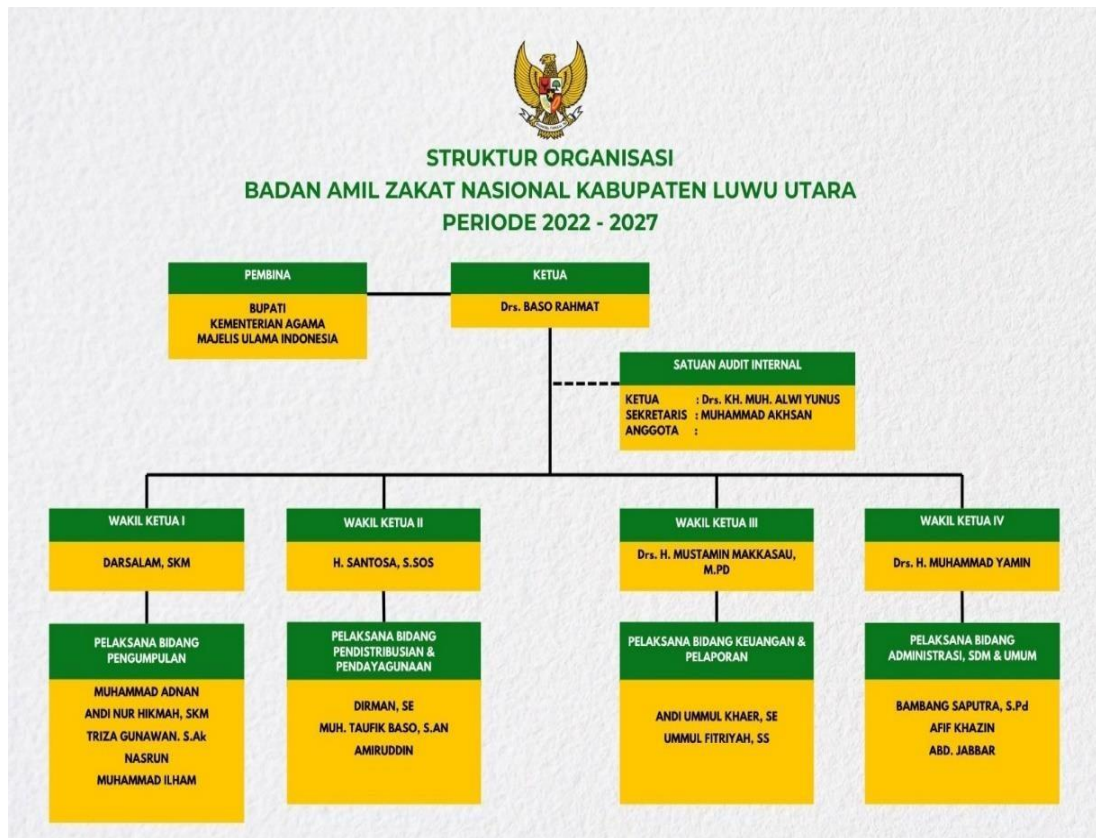
- 1) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 3) Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan ZIS.

d. Tujuan dan Peran BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

BAZNAS Luwu Utara bertujuan untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan berperan dalam membangun keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BAZNAS Luwu Utara berperan dalam menghimpun dan memanfaatkan dana

zakat serta melakukan upaya pelayanan yang mudah kepada masyarakat.

e. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4 1Struktur Organisasi BAZNAZ Kabupaten Luwu Utara

2. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengenai sistem dalam mengelola zakat fitrah bahwa:

“Sistem pengelolaan zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. BAZNAS bekerja sama dengan camat, kepala KUA, dan pengurus UPZ Kecamatan untuk memastikan penyaluran zakat fitrah kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak”.⁴⁷

Adapun sistem pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara agar tersistematis dalam pembagiannya:

a. Pengumpulan Zakat Fitrah:

- 1) Masyarakat dapat membayar zakat fitrah melalui BAZNAS atau saluran resmi lainnya, termasuk pembayaran online.
- 2) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menetapkan besaran zakat fitrah berdasarkan harga beras di wilayahnya, dengan dua kategori harga beras untuk wilayah dataran rendah dan pesisir.
- 3) Pengumpulan zakat fitrah juga dilakukan melalui petugas yang bertemu dengan bendahara instansi untuk pengecekan setiap minggu.

b. Pendistribusian Zakat Fitrah:

⁴⁷ "Baso Rahmat, 'Wawancara' Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025.

- 1) Zakat fitrah didistribusikan kepada mustahik sesuai delapan asnaf penerima zakat (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil).
- 2) Prioritas diberikan kepada fakir miskin di wilayah masing-masing.
- 3) BAZNAS berkoordinasi dengan Camat, Kepala KUA, dan pengurus UPZ Kecamatan dalam pendistribusian.

c. Koordinasi dan Sinergi:

- 1) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berkoordinasi dengan Camat, Kepala KUA, dan pengurus UPZ Kecamatan untuk memastikan penyaluran zakat fitrah yang efisien dan efektif.
- 2) Sinergi antara BAZNAS dan berbagai pihak terkait penting untuk keberhasilan pengelolaan zakat fitrah.

d. Pengelolaan Infaq:

- 1) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara juga mengelola infaq dari jamaah haji dan umrah.
- 2) Infaq dari jamaah haji dan umrah akan dialokasikan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

e. Penetapan Besaran Zakat Fitrah:

- 1) BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menetapkan besaran zakat fitrah setiap tahunnya, sesuai dengan harga beras di wilayahnya.
- 2) Besaran zakat fitrah dapat dihitung berdasarkan 2,5 kg beras atau setara dengan harga beras tersebut.
- 3) Sistem Pengelolaan Zakat Nasional:
- 4) BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural memiliki tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- 5) BAZNAS memiliki visi untuk menjadilembaga utama yang menyejahterakan umat.
- 6) BAZNAS juga berperan dalam meningkatkan literasi zakat dan pendistribusian zakat

Adapun proses pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Luwu Utara yaitu:

- 1) Perencanaan.

Melakukan perencanaan dengan menggunakan perencanaan dasar bahwa jumlah data mustahik yang akan menjadi sasaran untuk diberikan zakat produktif secara berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dialokasikan ke masing-masing kegiatan.

- 2) Survey.

Setelah melakukan perencanaan kemudian dilakukan survei untuk mendapatkan data autentik sasaran yang akan diberikan zakat produktif untuk usaha. Kemudian dilakukan wawancara terhadap mustahik yang sudah berhak menerima bantuan zakat produktif.

3) Pendistribusian.

Setelah mendapatkan data autentik mustahik selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran secara langsung dana bantuan usaha produktif kepada mustahik.

4) Pengawasan/pengontrolan.

Pengawasan ini dilakukan setelah zakat produktif telah disalurkan kepada mustahik penerima agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar digunakan untuk kegiatan usaha dan untuk melihat perkembangan perekonomian mustahik tersebut.

3. Kemampuan BAZNAS menanggulangi Fakir di Kabupaten Luwu Utara

Kemampuan baznas tidak serta merta sepenuhnya dalam pengurangan tingkat kemiskinan tersebut ada pun pengurangan tingkat kemiskinan yang dilakukan Baznas dalam setahun yaitu mencapai 20%.⁴⁸

⁴⁸ “<https://Kabluwuutara.baznas.go.id/> (Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2025).”

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mengurangi angka fakir sebagai berikut:

- a) Meningkatkan motivasi kepada masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi.
- b) Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka memiliki keterampilan dalam menata ekonominya
- c) Melakukan pemerataan ke semua wilayah dalam emberikan bantuan zakat atau infak bagi yang berhak menerima sesuai syariat islam.

Proses pengumpulan zakat menurut salah satu pimpinan pengelolaan zakat biasanya dilakukan dengan cara petugas mendatangi langsung kantor BPD pada tiap awal bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Setiap pengumpulan zakat dilakukan ada empat personil atau petugas pengumpul zakat yang bergantian bertemu dengan bendahara-bendahara instansi, setiap bendahara instansi menyeter ke petugas BAZNAS beserta dengan bukti kuitansinya. Setelah 1 minggu di BPD diadakan pengecekan, setelah diadakan pengecekan jika ada instansi atau lembaga yang belum membayar, kemudian tanggal minggu ke-2 itu setelah diadakan pengecekan ini diadakan penagihan tiap-tiap instansi. Biasanya bendahara instansi itu menelpon duluan untuk melakukan pembayaran. Minggu ke-3 diadakan pengecekan ulang mana yang belum dan mana yang sudah, biasanya sisa sedikit sekali yang

belum membayar. Jadi aktif petugas pengumpulan itu sekitar 2 minggu.⁴⁹

Proses pengumpulan zakat yang merupakan pendahuluan dari manajemen pengelolaan zakat dilakukan dengan adanya sambung rasa dari para pengumpul zakat tersebut, artinya pihak BAZNAS menarik zakat dari pihak-pihak muzakki yang mengeluarkan zakat, infak, dan sadaqah. Sasaran pengumpulan zakat itu sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara hanya pada pihak pemerintah daerah dan unit-unit lain seperti guru-guru, pegawai Kemenag, PNS, dan belum masuk ke wilayah BUMN, pemasok-pemasok ekonomi atas tertentu, kejaksaan atau pengadilan.⁵⁰

B. Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Zakat merupakan ibadah kepada Allah swt sekaligus sebuah aktivitas ta'awuniah (tolong menolong) sesama manusia. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci oleh al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa peningkatan pendapatan masyarakat yang

⁴⁹ “Rohani Tamin, Ketua II, ‘Wawancara’ Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025.

⁵⁰ “Gunawan Hafid, Anggota Bidang Pendistribusian Dan Pemberdayaan, ‘Wawancara’ Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025.

dilakukan dengan pengelolaan zakat fitrah, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang dibentuk. Adapun proses pengelolaan zakat fitrah.

Baznas Kabupaten Luwu Utara diantaranya:

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan pokok dari setiap kegiatan, pada penelitian ini BAZNAS Luwu Utara melakukan perencanaan dengan menggunakan perencanaan dasar bahwa jumlah data mustahik yang akan menjadi sasaran untuk diberikan zakat secara berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dialokasikan ke masing-masing kegiatan. Adapun persyaratan wajib yang harus mustahik penuhi untuk dapat menerima bantuan zakat.

b) Survei

Tahapan kedua setelah tahapan perencanaan yaitu Survei, untuk mendapatkan data autentik sasaran yang akan diberikan zakat produktif untuk usaha. Survei ini dilakukan dengan berkunjung langsung ke lokasi (toko ataupun rumah kediaman Mustahik) yang akan dipergunakan sebagai tempat usaha setelah dibuatnya proposal pengajuan bantuan dana zakat produktif ke BAZNAS Luwu Utara. Survei ini dilakukan untuk melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh mustahik, kondisi rumah, keadaan ekonomi dan cara berbisnis serta kemampuan dalam

mengembalikan dan pinjaman usaha produktif calon mustahik penerima bantuan zakat.

Setelah survey dilakukan dan telah mendapatkan data mustahik penerima bantuan zakat produktif maka akan dilakukan wawancara kepada mustahik yang berhak menerima bantuan zakat.

c) Pendistribusian

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pendistribusian, setelah mendapatkan data autentik mustahik selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran secara langsung dana bantuan usaha produktif kepada mustahik baik berupa barang untuk usaha maupun uang tunai untuk usaha. Besaran jumlah dana bantuan yang disalurkan kepada mustahik berdasarkan SOP yang telah diatur dan pada hasil keputusan para komisioner Baznas Luwu Utara.

d) Pengawasan/pengontrolan

Tahap terakhir dalam pengelolaan zakat Produktif oleh BAZNAS Luwu Utara yaitu tahap pengawasan. Tahapan pengawasan ini dilakukan setelah zakat produktif telah disalurkan kepada mustahik penerima yang bertujuan agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar digunakan untuk kegiatan usaha dan untuk melihat perkembangan perekonomian mustahik tersebut.

Namun tahapan pengawasan ini tidak dilakukan secara teratur oleh pihak BAZNAS Luwu Utara terhadap mustahik yang telah menerima tetapi pihak BAZNAS Luwu Utara melepaskan mustahik tersebut tanpa pengawasan dengan baik dengan alasan asalkan sudah mengenal mustahik yang menerima bantuan dan mereka dapat mempertanggung jawabkannya. Selain itu, tidak terdapat laporan mengenai keuangan dan keadaan perekonomian yang dibuat oleh mustahik setelah menerima bantuan zakat.

BAZNAS Kab. Luwu Utara melaksanakan fungsi koordinator dan operator utama zakat dalam wilayah Kab. Luwu Utara. Fungsi koordinator zakat Kab. Luwu Utara ditekankan pada peran koordinasi pada LAZ Kab. Luwu Utara terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat Kab. Luwu Utara yang meliputi laporan dari BAZNAS Kab. Luwu Utara dan LAZ tingkat Kab. Luwu Utara, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah Kab. Luwu Utara. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kab. Luwu Utara melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Kab. Luwu Utara yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah Kab. Luwu Utara; kantor instansi vertikal tingkat kota Yogyakarta; badan usaha milik

daerah Kab. Luwu Utara; perusahaan swasta skala Kab. Luwu Utara; masjid, mushallah, langgar, surau, atau nama lainnya; sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Adapun dalam penyaluran BAZNAS Kab. Luwu Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS Kab. Luwu Utara maupun bekerja sama dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, maupun LAZ.

Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Luwu Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan Swasta sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi diantara Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) baik bersifat teknis ditingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahiq yang berhak menerima zakat. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain

masih banyak mustahiq yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memiliki peran yang sangat penting dalam kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara terpadu untuk selanjutnya menjadi laporan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, pengelolaan zakat harus selaras dengan visi dan misi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dapat tercapai.

2. Kemampuan BAZNAS menanggulangi Fakir di Kabupaten Luwu Utara

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mengurangi angka fakir sebagai berikut:

- a) Meningkatkan motivasi kepada masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi.
- b) Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka memiliki keterampilan dalam menata ekonominya
- c) Melakukan pemerataan ke semua wilayah dalam memberikan bantuan zakat atau infak bagi yang berhak menerima sesuai syariat Islam.

Proses pengumpulan zakat menurut salah satu pimpinan pengelolaan zakat biasanya dilakukan dengan cara petugas mendatangi

langsung kantor BPD pada tiap awal bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Setiap pengumpulan zakat dilakukan ada empat personil atau petugas pengumpul zakat yang bergantian bertemu dengan bendahara-bendahara instansi, setiap bendahara instansi menyetor ke petugas BAZNAS beserta dengan bukti kuitansinya. Setelah 1 minggu di BPD diadakan pengecekan, setelah diadakan pengecekan jika ada instansi atau lembaga yang belum membayar, kemudian tanggal minggu ke-2 itu setelah diadakan pengecekan ini diadakan penagihan tiap-tiap instansi. Biasanya bendahara instansi itu menelpon duluan untuk melakukan pembayaran. Minggu ke-3 diadakan pengecekan ulang mana yang belum dan mana yang sudah, biasanya sisa sedikit sekali yang belum membayar. Jadi aktif petugas pengumpulan itu sekitar 2 minggu.⁵¹

Pemberdayaan perekonomian masyarakat harus dipertimbangkan dengan baik sebab hal ini akan berpengaruh terhadap masa depan masyarakat tersebut. Para ahli berpendapat bahwa agar kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik dibutuhkan 4 prinsip yaitu:

- a. Kesetaraan
- b. Partisipasi
- c. Kemandirian

⁵¹ “Rohani Tamin, Ketua II, ‘Wawancara’ Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025.”

d. Keberlanjutan⁵²

Seperti halnya yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara, ketika memberikan bantuan zakat produktif kepada para Mustahik, diharapkan mustahik ini mampu setara dengan masyarakat lainnya, berpartisipasi aktif dalam menjalankan usahanya hingga mustahik ini bisa mandiri dengan usahanya tersebut dan bisa terus mengembangkan usahanya itu dengan melalui keuntungan yang dia dapatkan dan melalui modal awal dari bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Luwu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan menyatakan bahwa, ternyata pelaksanaan zakat di Metro Mina Mandiri belum memenuhi unsur-unsur syarat dalam menentukan nishab zakat dan kadar zakat perdagangan, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 nishab zakat usaha perikanan dihitung berdasarkan aset usaha, apabila suatu usaha memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah dikenakan kewajiban zakat 2,5 % Hal ini berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Metro Mina Mandiri mereka menghitung nishab zakat usaha mereka berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu

⁵² “Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut - Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*, (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme Dan Wildlife Habitat Canada,), 54-59.

tahun dan dan tidak menggunakan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.⁵³

3. Perbandingan Regulasi Zakat Di Indonesia Dengan Di Malaysia

a. Regulasi Zakat di Indonesia

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia mencakup sejumlah entitas dan lembaga yang terlibat dalam pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang berperan dalam koordinasi, pengumpulan, dan distribusi zakat dari masyarakat. BAZNAS memiliki jaringan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola zakat secara efektif dan merata. Selain itu, terdapat juga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang mengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat lokal yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan. Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia melibatkan berbagai aspek untuk memastikan pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam implementasi undang-undang ini adalah pemberian izin kepada pengelola zakat. Undang-undang ini mengharuskan pengelola zakat untuk mendapatkan izin dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sebelum mereka dapat

⁵³ “Lailatul Munawaroh (2018). *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan ZAKAT* (Studi Kasus Usaha Perikanan Di Metro Mina Mandiri Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). Skripsi.

mengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelola adalah lembaga yang sah dan terpercaya, serta meminimalkan risiko penyelewengan zakat. Implementasi ini melibatkan proses evaluasi dan pemantauan terhadap pengelola zakat yang beroperasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga melibatkan kerja sama antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan lembaga amil zakat lokal. BAZNAS berperan sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang memainkan peran penting dalam koordinasi, pengumpulan, dan distribusi zakat dari masyarakat. BAZDA mengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan lembaga amil zakat lokal beroperasi di tingkat desa atau kelurahan. Implementasi undang-undang ini mengharuskan kerja sama yang baik antara semua entitas ini untuk memastikan dana zakat tersalurkan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, teknologi informasi juga digunakan untuk pembayaran zakat, termasuk melalui platform digital dan aplikasi yang memungkinkan individu dan perusahaan membayar zakat secara online.

b. Regulasi Zakat Di Malaysia

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia sangat terorganisir dan dikelola oleh pemerintah secara langsung melalui Departemen Zakat

dan Haji (JAWHAR) yang berada di bawah Departemen Perdana Menteri. Departemen ini bertugas mengelola dan mengoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat di seluruh negara. Salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan zakat di Malaysia adalah pemberian zakat yang disesuaikan dengan pendapatan individu. Pemerintah telah mengembangkan sistem yang memungkinkan individu untuk memberikan zakat secara otomatis melalui pemotongan gaji atau pendapatan bulanan mereka. Ini memastikan bahwa zakat dikumpulkan secara efisien dan konsisten. Implementasi Undang-undang Zakat di Malaysia merupakan bagian integral dalam menjalankan sistem pengelolaan zakat yang efektif. Undang-undang Zakat di negara ini memiliki tujuan utama untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan pengumpulan serta distribusi zakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban setiap individu Muslim untuk membayar zakat sesuai dengan besaran yang telah ditentukan, yaitu sekitar 2,5% dari harta yang memenuhi syarat setelah mencukupi kebutuhan dasar pemiliknya. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Zakat di Malaysia, Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) memiliki peran sentral. Departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem zakat di seluruh negeri. Salah satu pendekatan utama dalam implementasi undang-undang ini adalah memberikan

kemudahan kepada individu untuk membayar zakat secara otomatis, seperti melalui pemotongan gaji atau pendapatan bulanan. Hal ini memberikan efisiensi dalam pengumpulan zakat, karena individu tidak perlu secara manual menghitung dan membayar zakat mereka. Sistem ini juga membantu dalam pemantauan dan pelaporan pengumpulan zakat yang lebih baik.

Selain itu, implementasi undang-undang zakat di Malaysia juga melibatkan kerja sama dengan badan zakat lokal, seperti Majelis Agama Islam dan Lembaga Amil Zakat, yang berperan dalam pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat lokal. Badan-badan ini berperan dalam memastikan bahwa dana zakat sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Pemerintah Malaysia juga berupaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, hukum-hukumnya, serta cara yang benar dalam memberikannya. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban zakat. Keseluruhan implementasi undang-undang zakat di Malaysia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara ini.⁵⁴

⁵⁴ Chadrakirana Hallasurra Alisain, “*Perbandingan Regulasi Zakat Dan Penyelewangan Zakat Di Indonesia Dan Malaysia*,” Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora 1 (2023).

c. Regulasi Zakat di Kuwait

Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan zakat di Kuwait diatur secara melembaga dengan LPZ bernama Baituz Zakah (Zakah House) Sebelumnya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dilakukan oleh amil perseorangan ataupun kelompok amil secara suka rela, tanpa adanya pengaturan tertulis dan mengikat. UU zakat pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 tentang pendirian Baituz Zakah, dibawah Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan Kuwait. Selanjutnya semakin kemari, diatur pula hukum zakat perusahaan dengan UU No. 46 Tahun 2006.

Pengawasan terhadap Baituz Zakah Kuwait sama halnya dengan Indonesia dengan adanya pengawasan internal lembaga, maupun paengawasan eksternal lembaga. Selain itu, mengingat Baituz Zakah adalah lembaga keuangan syariah, maka tentu di dalamnya memakai metode pengawasan kuantitatif dan kualitatif. Akan tetapi praktek dan caranya tidak dapat disamakan, antara pengawasan LPZ di Indoensia dengan pengawasan Baituz Zakah di negara Kuwait.

Usaha menjamin kualitas lembaga Baituz Zakah yang profesional, dan sesuai dengan syariat islam, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat muslim negara ini, pengawasan eksternal hanya dari Kementertain Waqf dan Urusan Islam dengan

menerima laporan akhir dari Direksi Baituz Zakah. Sedangkan regulasinya lebih menekankan kepada pengawasan internal lembaga. Melalui regulasinya, yaitu Keputusan Menteri Waqf dan Urusan Islam No. 16 Tahun 1994 menekankan kinerja seluruh struktur pengurus Baituz Zakah dengan secara ketat melalui rapat-rapat antar pimpinan, maupun antar pimpinan dan anggota lembaga secara sering dan rutin, dan kehadirannya pun wajib memenuhi kuorum. Apabila kehadiran peserta rapat tidak memenuhi kuorum, maka keputusan tidak dapat diambil oleh pimpinan. Dalam rapat pun seluruh peserta wajib melaporkan hasil kinerjanya dan mengemukakan seluruh permasalahan yang dijumpai. Rapat-rapat yang disiplin ini dipimpin oleh Komisaris dan Dewan Direksi dalam rapat-rapat pimpinan, sedangkan untuk rapat-rapat pimpinan dan anggota dipimpin oleh Kepala Baituz Zakah. Jika rapat dinyatakan sesuai dengan panduan, dan suatu keputusan telah dikeluarkan, maka keputusannya pun tidak dapat diubah.

Selain dari itu, para pimpinan lembagalah yang mengawasi kinerja lembaga, dan bertanggung jawab dengan seluruh rangkaian kegiatan kinerja Baituz Zakah. Mereka dapat mengeluarkan kebijakan internal lembaga untuk mengelola Baituz Zakah agar kinerjanya dapat efektif dan sebaik-baiknya.

Kemudian mereka juga sangat menekankan kepada kualitas manusia dan Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja Baituz

Zakah (amil zakat) dalam memperkerjakan karyawan. Mereka harus betul-betul paham dengan hukum-hukum zakat yang ada, dan berpegang teguh kepada tuntunan pengelolaan zakat yang ada dalam regulasi. Sehingga minim kesalahan yang terjadi, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas lembaga.

Selain itu, Baituz Zakah memiliki Dewan Pengawas Syariah sendiri dari internal lembaga. Mereka bertugas untuk meninjau aturan, memeriksa terhadap seluruh kinerja, mengemukakan pendapat dari sudut pandang syariat islam, memeriksa ketentuan tertulis dan model kinerja, prinsip pengumpulan, pendayagunaan dan distribusi, serta memeriksa ketika ada dugaan terjadi pelanggaran dan penyelewengan syariat islam dari Baituz Zakah.

Bendahara memiliki peran pula dalam pengawasan internal dari segi keuangan. Tugas utama dalam pengawasan yaitu memastikan sejauh mana rancangan anggaran yang akan disampaikan kepada pimpinan Baituz Zakah mematuhi aturan yang ada dengan seluruh rentetan prosesnya. Sehingga nanti laporannya lengkap dan kredibel ketika disampaikan dalam bentuk rancangan final. Kemudian pimpinan menyampaikan kepada atasannya, guna dibahas kembali untuk disetujui dan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

Kuwait walaupun negaranya lebih kecil secara wilayah dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, zakat, infak dan shadaqah sudah menjadi kesadaran akan tuntunan agama. Namun mereka hampir seluruh warga negaranya yang mayoritas muslim pun memiliki penghasilan yang tinggi. Angka kemiskinan di Kuwait dapat dibilang tidak ada. Hampir seluruh warga muslimnya menjadi muzakki. Bahkan petugas Baituz Zakah kesulitan untuk mencari dan mendata warga Kuwait yang berhak menjadi mustahik zakat. Sebab sulitnya dicari yaitu disamping mereka adalah orang kaya, di sisi lain pula mentalitas mereka cenderung malu jika menjadi mustahik dan senantiasa berusaha untuk menjadi muzakki, sehingga mereka pun menghindari dari pendataan sebagai mustahik zakat. Dampak dari ini semua, yaitu potensi ZISnya besar dan hasil pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah membludak setiap tahunnya. Dapat dikatakan pula bahwa pengentasan kemiskinan internal negara telah usai, sehingga Kuwait sering terlibat dalam usaha pengentasan kemiskinan warga muslim negara lain yang lebih membutuhkan, dengan dana ZIS mereka dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan Internasional.

Selain itu, warga muslim Kuwait memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Baituz Zakah, walaupun tanpa adanya paksaan. Sebab baituz zakah dikelola dengan profesional, menjamin kualitas dan akuntabilitas lembaga, dan korupsi bukanlah

mental warga negara Kuwait. Sehingga pengawasan terhadap Baituz Zakah pun ketat dan praktek dari segi internal, sedangkan eksternal tidak terlalu melibatkan banyak institusi untuk mengawasinya. Regulasi tertulis juga cukup sederhana yang diatur dalam UU berjumlah 5 pasal kemudian hal-hal teknisnya diatur dengan Keputusan-Keputusan Menteri dibawahnya.⁵⁵

⁵⁵ Arif Himawan Saputra and Siti Hanna, “*LANDASAN FILOSOFI PENGAWASAN LEMBAGA ZAKAT : Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat Di Indonesia Dan Kuwait*,” 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini terdapat beberapa Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Sistem pengelolaan zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. BAZNAS bekerja sama dengan camat, kepala KUA, dan pengurus UPZ Kecamatan untuk memastikan penyaluran zakat fitrah kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak. Pengumpulan Zakat Fitrah, Pendistribusian Zakat Fitrah, Koordinasi dan Sinergi, Pengelolaan Infaq dan Penetapan Besaran Zakat Fitrah.

2. Kemampuan BAZNAS menanggulangi Fakir di Kabupaten Luwu Utara

Kemampuan baznas tidak serta merta sepenuhnya dalam pengurangan tingkat kemiskinan tersebut ada pun pengurangan tingkat kemiskinan yang dilakukan baznas dalam setahun yaitu mencapai 20%. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam mengurangi angka fakir yaitu, Meningkatkan motivasi kepada masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka memiliki keterampilan dalam menata ekonominya, melakukan pemerataan ke semua

wilayah dalam memberikan bantuan zakat atau infak bagi yang berhak menerima sesuai syariat islam.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, ada beberapa kesimpulan yang peneliti sarankan yaitu:

1. Melalui penelitian ini peneliti berharap BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, untuk meningkatkan proses pengelolaan zakat produktif menjadi lebih baik lagi dan dilakukan secara teratur setiap tahapan yang dilakukan terutama pada proses pengawasan/pengontrolan terhadap zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik, selain itu BAZNAS Luwu Utara diharapkan untuk meningkatkan lebih aktif lagi pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat tidak hanya melakukan edukasi atau sosialisasi tetapi juga bisa dilakukan melalui media sosial agar lebih mudah diterima oleh semua masyarakat yang ada Luwu Utara. Terakhir agar BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menyediakan data- data pengelolaan zakat beserta data para Mustahik penerima zakat di Website agar terjadi transparansi data dan dana zakat.
2. Diharapkan kepada mustahik agar menggunakan dana zakat produktif sebaik mungkin dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan mereka dengan lebih baik lagi, selain itu ketika para mustahik sudah mendapatkan keuntungan yang banyak harapan peneliti agar mereka nantinya bisa menjadi seorang Muzakki.

3. Diharapkan kepada akademisi, agar kelak lebih menyempurnakan penelitian ini karena penelitian yang peneliti lakukan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

“Abu Dawud, Hadist Riwayat Bukhari Muslim...,” n.d.

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Terj.), Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2015), h. 238, n.d.

“Agus Dwi Darmawan, ‘Statistik Penduduk Beragama Islam Di Kabupaten Luwu Utara 2015-2023,’ Databoks, 2024,
[https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ce7abc06c3125a7/81-8-penduduk-di-kabupaten-luwu-utara-agama-islam#:~:Text=silahkan Login Untuk M,](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ce7abc06c3125a7/81-8-penduduk-di-kabupaten-luwu-utara-agama-islam#:~:Text=silahkan%20Login%20Untuk%20M,)” n.d.

“Ai Wati, Kiki Rofi’ah Alawiyah (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut. Jurnal Jhesy Vol. 02; No. 01.,” n.d.

Alisain, Chadrakirana Hallasurra. “Perbandingan Regulasi Zakat Dan Penyelewangan Zakat Di Indonesia Dan Malaysia.” *Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1 (2023).

“Anang Arief Santoso, Zakat Sebagai Kebijakan..., h.88.,” n.d.

“Anang Arief Santoso, Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan Dan Anti Kemiskinan, Dalam Jurnal Ekonomi Syariah ‘Muamalah’ Vol.1., No.1 Agustus 2022, h.87,” n.d.

“Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024.,” n.d.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)., n.d.

“Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung, At-Taubah:103),” n.d.

“Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Terjemahan, At-Taubah (9);60),” n.d.

“Desmal Fajri, ‘Hukum Ekonomi Syariah’, (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta 2022,)” n.d.

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Ed.Irwan Kelana, TIM GIP, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2014, h.24, n.d.

“Didin Hafinuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insane, 2002), h.37.,” n.d.

“Drs. Baso Rahmat, ‘Wawancara’ Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025,” n.d.

“Fitri Ana Siregar Dan Angger Hidayat, ‘Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,’ Profetik Jurnal Ekonomi Syariah 03, No. 01 (2024).,” n.d.

“Gunawan Hafid, Anggota Bidang Pendistribusian Dan Pemberdayaan, ‘Wawancara’ Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025.,” n.d.

- “Gustian Djuanda et.Al., Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 18.,” n.d.
- “Hafidhuiddin, Didin. 2008. Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet VI. Jakarta: Gema Insani,” n.d.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Cet.I, Yogyakarta; Ekonomisia, 2017*), h.55-56, n.d.
- “<https://Kabluwuutara.Baznas.Go.Id/> (Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2025).,” n.d.
- “<https://www.puskasbaznas.com/> (Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2025).,” n.d.
- “Humas BAZNAS RI, ‘BAZNAS RI Tetapkan Zakat Fitrah 2024 Rp45 Ribu Sampai Rp55 Ribu,’ BAZNAS, 2024, https://Baznas.Go.Id/News-Show/BAZNAS_RI_tetapkan_zakat_fitrah_2024_Rp45_ribu_sampai_Rp55_ribu/2061,” n.d.
- “Husnul Albab, Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah, (t.t: Riyan Jaya, t.Th), h. 8-9.,” n.d.
- “Husnul Albab, Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah, h. 17-19.,” n.d.
- Ismail Muhammad Syah (et.Al), *Filsafat Hukum Islam, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara,2015*),h.187, n.d.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2019.
- “KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Cet. 1;

Bandung: Pustaka Setia, 2002).,” n.d.

“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009),
h.208,” n.d.

“Lailatul Munawaroh (2018). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan ZAKAT
(Studi Kasus Usaha Perikanan Di Metro Mina Mandiri Kelurahan
Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). Skripsi,” n.d.

*M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek,(Terj.), (Cet.1; Yogyakarta;
PT DanaBhaktiWakaf,(2016),h.15., n.d.*

“Mariya, Sitti Halimang, Muhammad Iddris, Optimalisasi Pengelolaan Zakat
Perspektif Uu No. 23 Tahun 2011 (Studi Di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan
Watubangga, Kota Kendari),” n.d.

“Mariyah, M., Halimang, S., & Idris, M. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat
Perspektif Uu No. 23 Tahun 2011 (Studi Di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan
Watubangga, Kota Kendari). Fawaid: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,
2(2).,” n.d.

“Masdar, F. Mas’udi, Agama..., Hal.32.,’ n.D.,” n.d.

“Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam,
(Cet.III; Jakarta: P3M, 2019).,” n.d.

“Muhammad Kholid, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-

Undang Tentang Perbankan Syariah', (Bandung: Fakultas Syariah Dana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).," n.d.

"Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut - Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia, (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme Dan Wildlife Habitat Canada, 2005), 54-59.," n.d.

"Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 297-298.," n.d.

"PANE, Hotna. Status Hukum Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az- Zuhaili. 2019. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.," n.d.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," n.d.

"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 15 Ed. (Kencana, 2021), 60.," n.d.

"'Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara, Maret 2023,' Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2023,
<https://luwuutarakab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/29/18/profil-kemiskinan-kabupaten-luwu-utara-maret-2023.html>," n.d.

"Qardhawi, Yusuf. 1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press.," n.d.

“Rohani Tamin, Ketua II, ‘Wawancara’ Dilakukan Pada Tanggal 12 April 2025.,”
n.d.

“Rosaldy Ruslan, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2018)., n.D.,” n.d.

“Salim, Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis (Kencana Prenada
Media Group, 2019).,” n.d.

Saputra, Arif Himawan, and Siti Hanna. “LANDASAN FILOSOFI
PENGAWASAN LEMBAGA ZAKAT : Perbandingan Regulasi Lembaga
Zakat Di Indonesia Dan Kuwait,” 2023.

*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Cet. 20 (Bandung:
Alfabeta, 2014)., n.d.*

*Terdapat Nash-Nash Yang Bersifat Umum Yang Menyatakan Bahwa Pada Harta
Kita Ada Hak Orang Lain (Q.S. Adz-Dzaariyat; 19), Juga Bahwa Pada
Setiap Harta Yang Dimiliki Harus Diambil Zakatnya Karena Pembersihan
Dan Pensucian. (Q.S.at-Taubah; 103), n.d.*

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,” n.d.

“Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infak Dan Sedekah, (Bandung:
Tafakur, 2011), h. 165.,” n.d.

Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat..., h.995, n.d.

Arif Himawan Saputra and Siti Hanna, “LANDASAN FILOSOFI PENGAWASAN

LEMBAGA ZAKAT : Perbandingan Regulasi Lembaga Zakat Di Indonesia Dan Kuwait,” 2023.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
 Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0141/SKP/DPMPTSP/V/2025

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ahmad Fiqa beserta lampirannya.
- Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/134/V/Bakesbangpol/2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Ahmad Fiqa
 Nomor Telepon : 82271145204
 Alamat : Dsn. Lanosi Desa Lanosi Kec. Burau Kab. Luwu Timur
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Judul Penelitian : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin Studi Kasus Baznas Kabupaten Luwu Utara
 Lokasi Penelitian : Kantor Baznas Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2025 s/d 28 Mei 2025.
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 5 Mei 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
 Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 05/05/2025 08:37:29

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
 Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0141/SKP/DPMTSP/V/2025

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Ahmad Fiqa beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/134/V/Bakesbangpol/2025
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
 Nama : Ahmad Fiqa
 Nomor Telepon : 82271145204
 Alamat : Dsn. Lanosi Desa Lanosi Kec. Burau Kab. Luwu Timur
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Judul Penelitian : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dalam Penanggulangan Fakir Miskin Studi Kasus Baznas Kabupaten Luwu Utara
 Lokasi Penelitian : Kantor Baznas Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2025 s/d 28 Mei 2025.
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
 Pada Tanggal : 5 Mei 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
 Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 05/05/2025 08:37:29

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
 NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 E-mail : hes@uinpalopo.ac.id Website : <http://syariah.uinpalopo.ac.id>

Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ *Plagiarism Result Student*

NAMA : Ahmad fiqra
 EMAIL : ahmadfiqra0003@uinpalopo.ac.id
 NIM : 1903030003
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL SKRIPSI : optimalisasi pengelolaan zakat fitrah dalam penanggulangan fakir miskin pada BASNAZ KABUPATEN LUWU UTARA

Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan, dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah **25%** (*Dua Puluh Lima Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan **HASIL 4%**

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1q8mwZqEacvB9qPwpF6aHyP-nl4Y_LAGn/view?usp=sharing

Mengetahui,

Verifikator

Muhammad Fachrurrazy

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Fiqra, lahir di Makitta pada 21 Oktober 2000, Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mashudi dan ibu Marhana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Manennungeng Kota Palopo. pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 137 Makitta. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Bahrul Ulum Salekoe hingga tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Wotu mengambil jurusan IPS. Setelah lulus SMA ditahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact person penulis: ahmadfiqra0003@uinpalopo.ac.id
--